



**PERAN BAPAS KELAS 1 BANDUNG DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN TERHADAP ANAK DENGAN TENDENSI TERHADAP MARAKNYA KENAKALAN REMAJA DI WILAYAH KOTA BANDUNG**

**Fajar Iman Nugraha<sup>1\*</sup>, Jesaya Ananda Berutu<sup>2</sup>, Imadduddin Hamzah<sup>3</sup>,  
Muhammad Ali Equatora<sup>4</sup>**

<sup>1\*234</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Fajarn32@gmail.com, berutujesaya321@gmail.com,  
hamzah.imaduddin@gmail.com, bangtora1973@gmail.com

**Article History:**

Received: December 15th, 2024

Revised: February 14th, 2025

Published: February 15th, 2025

**Abstract:** *The correctional center as one of the technical implementation units which has the functions and duties of guidance, supervision, community litmas, mentoring and TPP siding, apart from the primary function which has been fundamentally regulated in a regulation, the correctional center also has a role in providing education to children within the scope of the jurisdiction of the class 1 Bandung correctional center. prevent delinquency or violations from occurring in school, because basically children aged 15-17 years are in the phase of finding themselves and need special attention to handle them.*

**Keywords:** *Counseling, Children, Juvenile Delinquency*

**Abstrak**

Balai pemsarakatan sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis yang mempunyai fungsi dan tugas pembimbingan, pengawasan, litmas, pendampingan dan siding Tpp, selain fungsi secara primer yang telah diatur secara fundamental dalam suatu regulasi namun balai pemsarakatan mempunyai peran juga untuk melakukan penyuluhan kepada anak dalam lingkup wilayah hukum balai pemsarakatan kelas 1 bandung, kenakalan anak yang terjadi diwilayah bapas kelas 1 bandung menjadi fenomena yang harus segera mendapatkan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah untuk mencegah terjadinya kenakalan atau pelanggaran terjadi dalam sekolah, karena pada dasarnya anak di umur 15-17 tahun dalam fase pencarian jadi diri yang memang perlunya perhatian secara khusus untuk penangananya.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Anak, Kenakalan Anak

**PENDAHULUAN**

Peran Bapas Kelas 1 Bandung dalam melakukan penyuluhan terhadap anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam kenakalan remaja di wilayah Kota Bandung merupakan salah satu upaya penting untuk menciptakan generasi muda yang memiliki karakter yang baik dan bertanggung jawab. Secara filosofis, penyuluhan ini bukan hanya bertujuan untuk mendidik anak-anak tersebut dalam aspek pengetahuan hukum, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Bapas berperan dalam

membentuk kesadaran anak mengenai pentingnya mengikuti norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kenakalan remaja bukanlah solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi, melainkan jalan yang justru dapat membawa mereka ke dalam masalah yang lebih besar. Dalam perspektif yuridis, peran Bapas Kelas 1 Bandung dalam melaksanakan penyuluhan tersebut diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berfokus pada perlindungan anak dan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Undang-Undang ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan pembinaan, daripada sekadar hukuman, untuk anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi dasar hukum yang melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan yang dapat membentuk karakter dan kesadaran sosial mereka.

Penyuluhan ini tidak hanya tentang pemberian informasi mengenai risiko dan dampak dari kenakalan remaja, tetapi juga tentang pengembangan diri anak agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih konstruktif dan positif. Dalam konteks sosiologis, fenomena kenakalan remaja di Kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan sosial, pergaulan, dan kondisi keluarga. Remaja yang berada dalam lingkungan yang kurang mendukung atau tidak memiliki sosok panutan yang positif cenderung lebih rentan terlibat dalam kenakalan.

Oleh karena itu, penyuluhan yang dilakukan oleh Bapas Kelas 1 Bandung memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan dan bimbingan yang bertujuan untuk mengarahkan anak-anak tersebut kembali ke jalur yang benar. Selain itu, penyuluhan ini juga berfungsi untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada anak tentang konsekuensi sosial dari perilaku kenakalan, serta membantu mereka untuk menemukan solusi positif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas Kelas 1 Bandung memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif, di mana anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi dan pembelajaran. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dengan pembinaan yang tepat, anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial.

Konteks implementasi penyuluhan yang dilakukan oleh Bapas Kelas 1 Bandung, pendekatan yang digunakan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya seperti sekolah dan lembaga sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

ekosistem yang mendukung perkembangan anak yang sehat dan positif. Penyuluhan yang dilakukan oleh Bapas tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mengutamakan dialog dan partisipasi aktif dari anak-anak yang mengikuti program tersebut. Dengan melibatkan mereka dalam percakapan terbuka mengenai dampak dari kenakalan remaja dan pentingnya memilih jalan hidup yang lebih baik, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka. Ini juga dapat menjadi sarana bagi mereka untuk memahami lebih dalam mengenai keputusan yang mereka buat serta konsekuensi dari tindakan yang mungkin mereka pilih.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyuluhan ini, Bapas Kelas 1 Bandung juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program yang dijalankan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, pembinaan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi menjadi suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang untuk memberikan dampak yang maksimal. Evaluasi ini tidak hanya mencakup sejauh mana anak-anak mampu mengubah perilaku mereka, tetapi juga melihat perkembangan sosial dan emosional mereka setelah mengikuti program penyuluhan. Jika ditemukan adanya kesulitan atau tantangan dalam perubahan perilaku, Bapas dapat menyesuaikan strategi penyuluhan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

## **METODE**

### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan dilakukan oleh BAPAS Kelas 1 Bandung dalam rangka melakukan penyuluhan terhadap anak dengan tendensi kenakalan remaja. Beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini antara lain: a. Koordinasi dengan pihak terkait (Kepala BAPAS, Dinas Sosial, dan pihak keamanan). b. Persiapan bahan administrasi (surat izin, surat undangan, dan dokumen terkait lainnya). c. Penyusunan materi penyuluhan yang relevan dengan tema kenakalan remaja dan pencegahannya. d. Pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk pembentukan panitia dan penentuan peran setiap anggota. e. Persiapan media dan alat pendukung (projector, laptop, dan materi interaktif lainnya). f. Persiapan website interaktif untuk memfasilitasi akses informasi dan materi penyuluhan. g. Persiapan pembuatan press release untuk publikasi kegiatan.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada hari yang telah ditentukan, yaitu: a. Pembukaan kegiatan, diikuti dengan sambutan dari Kepala BAPAS dan pihak terkait. b. Penyampaian materi penyuluhan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dengan pendekatan interaktif. c. Penyuluhan mengenai bahaya kenakalan remaja dengan menyampaikan informasi terkait faktor penyebab, dampak, serta pencegahannya melalui media interaktif dan video edukasi. d. Diskusi aktif dengan peserta untuk menggali pemahaman serta respon peserta terhadap materi yang disampaikan. e. Pemberian doorprize bagi peserta yang aktif bertanya dan memberikan pendapat.

### **3. Tahap Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa aspek yang dievaluasi adalah:

1. Evaluasi Struktur a. Jumlah peserta yang hadir sesuai target (jumlah peserta). b. Ketersediaan media dan alat yang dibutuhkan untuk penyuluhan (projector, laptop, website). c. Pembagian peran dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. d. Ketersediaan tempat yang memadai dan nyaman untuk kegiatan.
2. Evaluasi Proses a. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. b. Peserta mengikuti kegiatan hingga selesai dengan antusias. c. Peserta aktif dalam proses sosialisasi dan diskusi.
3. Evaluasi Hasil a. 90% peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh tentang pencegahan kenakalan remaja dalam kehidupan sehari-hari. b. Dampak langsung terhadap perubahan sikap dan pengetahuan peserta mengenai kenakalan remaja dan tindakannya.

Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang.

## **HASIL**

Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai unit pelaksana teknis dalam sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat krusial dalam pembimbingan dan pendampingan terhadap anak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau kenakalan remaja. Peran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang secara jelas mendefinisikan Bapas sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, baik bagi narapidana maupun anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dalam hal ini, Bapas berfungsi sebagai lembaga rehabilitatif yang mendampingi anak-anak yang telah menjalani dua pertiga masa pidana mereka dalam lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab.

Bapas memiliki peran sentral dalam melakukan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, dan di samping itu, Bapas juga memiliki fungsi lainnya, seperti pengawasan, pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, serta melakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Salah satu fungsi penting Bapas adalah melakukan penyuluhan kepada anak-anak, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyuluhan yang dilakukan oleh Bapas bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan remaja, tentang dampak dari kenakalan remaja dan pentingnya menghindari tindak kekerasan, termasuk perundungan (bullying).

Kenakalan remaja menjadi isu yang sangat penting untuk segera ditangani, karena kenakalan ini sering kali berujung pada tindakan kriminal yang dapat merugikan masa depan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, pencegahan kenakalan remaja, yang mencakup tindakan preventif terhadap kejahatan yang melibatkan anak-anak, harus dilakukan oleh berbagai pihak,

termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan adalah melalui kuliah kerja nyata (KKN) oleh para taruna Poltekip di Bapas Kelas 1 Bandung, di mana mereka melakukan penyuluhan kepada siswa-siswa di SMA Kartika untuk mengedukasi mereka mengenai kenakalan remaja, khususnya perundungan yang marak terjadi di kalangan pelajar. Berdasarkan data yang diperoleh dari LPKA Kelas IIA Bandung, kasus perundungan sering terjadi dan menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di Bandung.

Penyuluhan yang diberikan kepada siswa SMA Kartika, khususnya untuk siswa kelas 10 yang masih berada dalam masa orientasi, bertujuan untuk memperkenalkan mereka pada bahaya kenakalan remaja, serta dampak psikologis dan hukum yang dapat ditimbulkan, terutama terkait dengan perundungan. Umur 16-17 tahun merupakan masa kritis bagi remaja dalam mencari identitas diri, sehingga mereka perlu diberikan pemahaman yang tepat tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kasus perundungan yang terjadi di beberapa sekolah di Bandung, salah satunya yang melibatkan perundungan yang dilakukan oleh 12 siswa di SMP X dan kemudian diviralkan melalui media sosial, sehingga menambah perhatian masyarakat terhadap masalah ini.

Penyuluhan yang dilakukan oleh para taruna Poltekip dalam program KKN di Bapas Kelas 1 Bandung ini merupakan inovasi yang tidak hanya meningkatkan fungsi Bapas, tetapi juga memperkuat peran Bapas dalam pendampingan anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan pihak sekolah, khususnya SMA Kartika, lebih mengenal peran Bapas dan dapat bekerja sama dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja, terutama perundungan, di lingkungan sekolah. Penyuluhan ini mencakup topik-topik penting, seperti definisi perundungan, jenis-jenis perundungan, dampak psikologis dan hukum yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan yang efektif.

Selain itu, para siswa juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka terkait isu perundungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya dan dampak dari kenakalan remaja. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, para siswa diharapkan mampu menghindari situasi yang berpotensi menyebabkan perundungan dan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan positif. Program ini diharapkan dapat menurunkan angka kenakalan remaja, khususnya perundungan, yang terjadi di Kota Bandung. Penyuluhan ini merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk melindungi masa depan anak-anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

Kerja sama yang terjalin antara Poltekip, Bapas, dan sekolah-sekolah seperti SMA Kartika diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi model yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Dengan demikian, program penyuluhan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam mengurangi kasus perundungan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam membangun generasi muda yang lebih bertanggung jawab, lebih peka

terhadap isu-isu sosial di sekitar mereka, serta lebih mampu menghadapi tantangan hidup di masa depan.

upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas 1 Bandung melalui program KKN ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan tujuan utama dalam memitigasi kenakalan remaja, khususnya perundungan di lingkungan sekolah. Program penyuluhan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang dampak negatif dari kenakalan remaja dan perundungan, tetapi juga untuk membekali siswa dengan keterampilan sosial yang lebih baik. Keterampilan ini diharapkan dapat membantu mereka dalam mengelola konflik secara konstruktif dan menghindari keterlibatan dalam tindakan kekerasan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam penyuluhan ini adalah peningkatan pemahaman para siswa tentang peran mereka dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan. Para siswa diberikan kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, serta mendiskusikan berbagai solusi yang dapat diterapkan jika mereka menghadapi atau menyaksikan perundungan. Penyuluhan yang bersifat interaktif ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati dan kesadaran diri yang lebih besar di kalangan remaja, yang pada gilirannya dapat berperan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka.

Selain aspek edukasi, penting juga untuk menyoroti adanya dampak jangka panjang dari program penyuluhan ini, terutama dalam membangun kolaborasi antara lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga pemasyarakatan. Salah satu tujuan strategis dari program ini adalah membangun kesadaran yang lebih luas di masyarakat, terutama di kalangan sekolah-sekolah, tentang pentingnya penguatan peran Bapas dalam mendampingi anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja. Selama ini, banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami peran Bapas dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam konteks pencegahan dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana atau kenakalan remaja. Melalui program ini, diharapkan Bapas dapat lebih dikenal sebagai lembaga yang tidak hanya bertugas mengawasi dan membina anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan remaja.

Kolaborasi antara Poltekip, Bapas, dan SMA Kartika dalam program penyuluhan ini bisa menjadi model yang diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan pihak sekolah secara aktif, program ini dapat diperluas ke sekolah-sekolah lainnya yang menghadapi permasalahan serupa dalam hal kenakalan remaja. Ini tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan program yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan generasi muda yang lebih sadar hukum dan sosial. Sebagai contoh, sekolah-sekolah lain yang tertarik untuk mengadakan penyuluhan serupa bisa bekerja sama dengan Bapas atau lembaga terkait lainnya untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa mereka.



**Gambar 1. Dokumentasi**

## **KESIMPULAN**

Bapas Kelas 1 Bandung memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang berisiko terlibat dalam kenakalan remaja di Kota Bandung. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk membantu anak-anak memahami dampak buruk dari kenakalan remaja, terutama perundungan atau bullying. Dalam program KKN, para taruna Poltekip turut memberikan pengetahuan tentang peran Bapas dan pentingnya pendampingan bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Penyuluhan ini mencakup berbagai hal, seperti pengertian dan jenis-jenis perundungan, dampak psikologis dan hukum yang ditimbulkan oleh perundungan, serta cara-cara mencegah dan menangani masalah ini. Harapannya, para siswa bisa mengenali situasi yang bisa memicu kenakalan remaja dan menghindarinya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menjadikan para siswa agen perubahan yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif. Bapas memberikan edukasi tentang bagaimana mengenali tanda-tanda perundungan, cara melaporkan perundungan, serta memberikan dukungan bagi korban dan pelaku agar mendapatkan bantuan yang diperlukan. Para taruna Poltekip juga menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan kenakalan remaja, agar para siswa sadar akan seriusnya dampak dari perbuatan tersebut. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan jumlah kenakalan remaja di Kota Bandung dapat berkurang, serta terlahir generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan peka terhadap isu sosial di sekitarnya. Penyuluhan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran siswa untuk aktif mencegah perundungan di sekolah mereka

## DAFTAR REFERENSI

- Kasuma, I., Hermawan, I. A., & Setyawati, M. (2020). Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), 350-371.
- Kusuma, A. B. (2018). Analisis Kriminologi Dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan.
- Aldityano, M. I. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rakhmatiah, R. K. (2020). Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan Bapas Kelas 1 Bandung Dimasa Pandemi Covid 19. ., 1(5), 580-593.
- Toli, Y. R., Masu, R. R., & Resopjiani, A. (2024). Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(3), 324-336.
- NURKHALIDA, N. (2019). *OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR DALAM PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Sitepu, K. W., Firdaus, M., Ayyasi, N. F., Utama, N. R., & Arysa, S. A. (2024). Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bapas dalam Proses Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Sebagai Upaya Preventif Tingginya Angka Kriminalitas Di Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(3), 51-60.